



PUTUSAN

Nomor : 1441/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOOHN , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1441/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/39/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama YOGI, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama, antara ia dengan laki-laki tersebut pernah bertemu Adek Pemohon yang bernama REZA, bahkan Termohon telah mengakui sendiri bahwa ia telah bermain cinta dengan laki-laki tersebut;
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta Termohon telah hadir dalam persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan kedua pihak telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. MUHD. JAZULI Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;



Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tanggal 12 Maret 2012, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2007 yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/39/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis dan tidak terjadi perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang berarti. Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan sejak bulan Februari 2009 karena Termohon merasa Pemohon bersikap tidak menghargai dengan cenderung mencari-cari dalil menjelek-jelekkan Termohon sebagai seorang istri di depan keluarga (orangtua dan saudara) dan teman-teman. Pemohon sebagai seorang suami tidak dapat menunjukkan sebagai seorang Imam dalam rumah tangga yang baik dan juga tidak dapat menjaga sikap untuk dapat menghargai dan menghormati Termohon sebagai seorang istri.

Tindakan yang selama ini dilakukan Pemohon terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 UU No. 23 tahun 2004 yang menyatakan :

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. "



4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 3 (a) dan (b) yang pada intinya menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi semenjak tahun 2009 dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon lebih mementingkan diri Termohon sendiri daripada kepentingan rumah tangga, karena faktanya kehidupan mereka baik-baik saja bahkan dikala Pemohon tidak mempunyai Termohon membantu mencari nafkah dengan bekerja menjadi karyawan tetap pada suatu perusahaan swasta untuk memenuhi perekonomian kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon, hal tersebut Termohon jalani dengan penuh rasa cinta kasih terhadap rumah tangganya yang sedang dijalani bersama Pemohon.
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada butir 4 yang menyatakan bahwa dalam perselisihan dari pertengkaran Termohon sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon. Dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang ada, serta mengada-ada sehingga menimbulkan suatu keadaan seolah-olah Termohon memiliki sifat suka mengatur dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan/atau Imam di dalam keluarga/rumah tangga untuk kesenangan dirinya sendiri dan tidak mempunyai etika sopan santun sehingga menimbulkan suatu keadaan seolah-olah Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik. Bahkan sebaliknya, Pemohon sering marah besar apabila Termohon sebagai istri yang perhatian beriktikad baik sering menanyakan keberadaan Pemohon melalui sms Termohon sedang berada dimana dan/atau dengan siapa?/ Pemohon sendiri sering pulang larut malam dan tidak memperdulikan lagi Termohon sebagai istrinya di rumah yang mengkhawatirkan keberadaan maupun keselamatan Pemohon di luar rumah. Pemohon juga selama perkawinan dengan Termohon tidak pernah memberitahukan berapa pun penghasilan yang dihasilkan oleh Pemohon setiap bulannya agar dapat oleh Termohon keuangan tersebut diatur secara bersama-sama demi masa depan keluarga dan rumah tangganya, sedangkan Pemohon justru lebih mementingkan keperluan dan kesenangannya pribadi. Yang Termohon rasakan selama berumah tangga dengan Pemohon bahwa keharmonisan pada perkawinan antara Termohon dan Pemohon rupanya bersifat sementara saia, Termohon baru mengetahui sifat aslinya Pemohon yaitu tidak memiliki rasa kasih sayang dan tidak memiliki rasa peduli lagi terhadap



Termohon hingga membuat Termohon merasakan tidak nyaman lagi dan tertekan menjalani rumah tangganya, padahal seharusnya Pemohon mengetahui bahwa hubungan tali perkawinan itu adalah ikatan yang sangat sakral, yang mana pertanggung jawabannya langsung kepada Allah S.W.T.. Hal-hal tersebut yang sebenarnya menjadi dasar timbulnya keributan antara Termohon dan Pemohon.

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas fungsi Termohon sebagai isteri sudah dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya fungsi seorang isteri yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana dari Firman Allah SWT Surah At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut :

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"
dst;

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada butir 4 yang menyatakan bahwa Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon. Dalil tersebut adalah tidak benar dan hanya mengada-ada agar Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendasar dapat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja. Walaupun antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya merupakan hal lazim sebagai bumbu-bumbu cinta yang terjadi dalam rumah tangga, Termohon tetap berupaya mempertahankan rumah tangga dengan pemohon dan tidak menginginkan terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Akan tetapi Pemohon berkehendak lain tetap menginginkan dapat bercerai dengan Termohon walaupun Termohon sudah berulang kali berusaha mengurungkan niat pemohon untuk bercerai dengan Termohon, berbagai upaya baik telah dilakukan dan hampir tidak berpengaruh positif untuk hubungan perkawinan Pemohon dengan



Termohon. Hal tersebut Termohon benarkan karena dilihat dari sikap dan perbuatan pemohon kepada Termohon sama sekali tidak berubah dan tidak memperbaiki sikapnya, serta tetap tidak menghargai seorang istri dengan cenderung suka menjelek-jelekkkan Termohon, hal tersebut terbukti diajukannya permohonan cerainya tertanggal 12 Maret 2012 tersebut ini. Maka dengan sangat berat hati dan apabila perceraian ini sudah menjadi kehendak Allah SWT, maka Termohon bersedia perkawinan Termohon dengan Pemohon dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada butir 5 yang menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan/atau ijin dari Pemohon sebagai suaminya hingga pada bulan September 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah Orang tua Termohon hingga sekarang.

Bahwa yang sebenarnya terjadi antara Termohon dan Pemohon hingga sekarang tidak satu rumah lagi [pisah ranjang] bertempat tinggal bersama Orang tua Termohon hingga sekarang dikarenakan pada saat Termohon melaksanakan tugas kerja beberapa hari di kota Jember sekitar bulan Februari tahun 2012. terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon di telepon yang pada akhirnya Pemohon mengatakan akan mengembalikan Termohon ke rumah Orang tuanya. Sekembalinya Termohon dari kota Jember. dengan satu tas koper berisikan pakaian dan barang-barang milik Termohon yang sudah disiapkan oleh Pemohon di dalam mobil, Pemohon langsung mengantarkan Termohon ke rumah Orang tua Termohon, akan tetapi di pertengahan jalan Termohon menelpon Orang tua Termohon menyampaikan maksud kedatangan Termohon dan Pemohon saat itu, akan tetapi ditolak oleh Orang tua termohon dan disarankan untuk datang keesok harinya saja yang kemudian perjalanan dialihkan menuju saudara Termohon di jalan Lembang, kota Malang dan Termohon oleh Pemohon diturunkan di rumah saudara Termohon tersebut beserta koper dan barang-barang milik Termohon. Jadi apabila Termohon saat ini tidak bertempat tinggal lagi bersama Pemohon bukan karena keinginan yang Termohon sendiri inginkan, akan tetapi telah diusir secara sengaja dan tidak hormat oleh Pemohon sebagai suaminya dan sangat menyakitkan perasaan Termohon sebagai seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri Pemohon.



8. Bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon selama ini tidak dapat dijadikan panutan maupun Imam dalam membimbing keluarga dan rumah tangganya sesuai ajaran dan amalan menurut agama Islam. Termohon mengharapkan yang tangga dapat membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan sakinah. Juga dapat membimbing dan memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah. Jelas bahwa perkawinan yang dialami Termohon bersama Pemohon selama ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang pada intinya berbunyi :

"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bahtin yang satu kepada yang lain".

Dan juga bertentangan dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia jo. Instruksi presiden RI No. 1 Tahun 1991 io. Putusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang menyatakan ;

"perkawinan bertujuan untuk mewuiudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Termohon Konvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon Konvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah terurai pada Jawaban dalam Konvensi tidak akan diuraikan kembali di dalam Gugatan Rekonvensi ini, Konvensi dan Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa alasan apapun, dan dengan sengaja merekayasa fakta sebagai alasan perceraian.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya sama sekali tidak terbesit keinginan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini semata-mata karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi amat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada rasa saling hormat satu sama yang lainnya dan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah tidak sejalan dalam



menjalani kehidupan rumah tangganya hingga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi kecocokan.

5. Bahwa benar Tergugat, Rekonvensi sering bersikap kasar dan tidak menghormati Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi dengan sering bersikap kasar melalui kalimat-kalimat hinaan yang sangat menyakitkan perasaan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi sering mulai melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir (biaya hidup). Walau pun demikian, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri tetap setia mengurus rumah tangga mereka dengan uang yang diperoleh dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai karyawan perusahaan swasta. sedangkan Tergugat Rekonvensi hidup bersenang-senang dan mementingkan kepuasan hidupnya sendiri. Dalam hal demikian Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan pimpinan rumah tangga, tidak dapat menunjukkan sikap sebagai Imam dalam keluarga dan tidak dapat membimbing Penggugat Rekonvensi sebagai istri dengan bimbingan maupun kasih sayang sesuai yang diajarkan oleh Agama.
6. Bahwa benar sekali sekitar tahun 2009 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal-hal yang menjadikan rasa traumatik diperoleh Penggugat Rekonvensi karena tekanan bathin yang diperoleh dari Tergugat Rekonvensi sangat diluar kewajaran, dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2012 sudah tidak satu ranjang lagi (berpisah rumah) akibat diusir/dikeluarkan secara paksa dari rumah oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi berupaya mengatasi persoalan dengan mengajak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk berbicara dari hati kehati membahas guna mencari penyelesaian mengenai permasalahan yang sedang menimpa kehidupan mereka sehingga Tergugat Rekonvensi mewujudkan keinginannya untuk bercerai.
8. Bahwa jika memang Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi dicegah keinginannya untuk bercerai bersama Penggugat Rekonvensi, maka dengan berat hati Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah hidup selama proses perceraian ini berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan



hukum tetap. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pasal 41 huruf c. menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka wajar dan sangatlah berdasarkan hukum, apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan biaya Penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi.

Pasal tersebut merupakan dasar hukum dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian serta hak dan kewajiban suami kepada bekas isterinya dalam perkawinan, dengan demikian permohonan Penggugat Rekonvensi ini telah memiliki dasar hukum sehingga dapat dikabulkan.

10. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah dan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 152 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan :

Pasal 152 KHI menyatakan:

" Bekas istri berhak mendapatkn na/kah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz".

Pasal 159 KHI menyatakan:

"Mut'ah Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada Pasal 158"

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) serta uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan diatas, dan desakan yang terus menerus dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, yang mengakibatkan timbulnya keresahan jiwa Penggugat Rekonvensi,



juga berimplikasi pada psikologis yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi semakin bertambah tidak baik, muku sesuai dengan kaidah fiqh:

Artinya : "Mencegah kerusakan tebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan".

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang istri/suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu"

Artinya : "... Menghilangkan kemafsadatan tebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan ...";

Artinya : "... Menjaga suatu kondisi yang lama sepanjang kondisi itu baik, dan mengambil suatu keadaan yang baru yang lebih baik

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berdasarkan hal tersebut di atas, mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang Iddah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk melindungi permohonan Penggugat Rekonvensi agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin Tergugat Rekonvensi secara sukarela melaksanakan putusan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) setiap hari, atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Maka berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi Pernohon Konvensi wajib memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah:

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil dari Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/39/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, apabila Majelis Hakim berpendapat lain



dengan sangat berat hati untuk dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Penghidupan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah perbulannya yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak mematuhi putusan ini membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas setiap keterlambatan putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walaupun ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/39/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (P.1)
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 03/GA/I/2012 dari GRAHA ASRI guest house tanggal 09 Juli 2012; (P.2)
- c. Fotokopi Hasil Wawancara dari Bank BTN Kantor Cabang Malang tanggal 04 Desember 2007; (P.3)



d. Fotokopi Kuitansi dari Rumah sakit Permata Bunda dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang; (P.4)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I ; umur 22 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman saksi sendiri, saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan teman saksi di rumah saudara Termohon di Pakis, saat itu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun kemudian berdasarkan cerita teman saksi, Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Adit yang merupakan teman saksi sendiri, buktinya pada bulan Pebruari 2010, Adit mengalami kecelakaan namun malah sms ke Termohon, pada bulan Maret 2010 Termohon juga pernah janji dengan Adit di Vivas (Karaoke), selain itu saksi pernah membaca sms di Handphone Adit dan isinya banyak sms dari Termohon yang isinya menandakan bahwa Termohon berselingkuh dengan Adit;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan dari Graha Asri tanggal 26 November 2007; (T.1)
- b. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Reo Adityandha Wardana tanggal 19 Desember 2007; (T.2)
- c. Fotokopi Surat kuasa membebaskan tanggungan tanggal 27 Desember 2007; (T.3)
- d. Foto lebaran 2010 dan 2011; (T.4)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Termohon tersebut, Termohon menyatakan cukup sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Termohon diantarkan ke rumah saksi oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, namun setahu saksi kurang lebih pada awal tahun 2012 Pemohon sering mengirim sms kepada tetangga saksi yang bernama Yurida Amalia namun saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan, Pemohon memang pernah mengirim sms dan pernah ke rumah tetangga saksi namun antara Pemohon dengan tetangga saksi tersebut tidak ada hubungan khusus sedangkan Termohon membenarkan;

Saksi II ;, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, tempat kediaman di, Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama pisah tersebut Termohon tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keberatan karena Pemohon selama 2 tahun ini sering pulang tidak hanya 2 kali saja sedangkan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan sedangkan Termohon juga menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sekitar bulan Mei dan Juni masih melakukan hubungan suami istri dan atas pernyataan Termohon tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan", namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan pula dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa dia dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama YOGI, anatar ia dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama, antara ia dengan laki-laki tersebut pernah bertemu Adik Pemohon yang bernama REZA, bahkan Termohon telah mengakui sendiri bahwa ia telah bermain cinta dengan laki-laki tersebut selain itu Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selama penundaan persidangan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan suami istri tersebut telah menggugurkan semua masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun saja dan dapat dipersatukan kembali, dengan demikian alasan permohonan yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah menjadi tidak terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kedudukan pihak pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Pemohon dalam Konvensi adalah sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi adalah sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai bahan pijakan sebagai dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana bukti T.1, T.2, T.3, T.4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, dengan demikian maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000 (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1433 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti serta Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. WARYONO

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITE RA PENGGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 550.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 594.000,- |